



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Jakarta, 6 November 2023

Jakarta, November 6, 2023

Nomor/ Number: 082/DIR-STP/XI/2023

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/ Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik/

PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.

Name of the Issuer or Public : (**Perseroan**) / (**Company**)

Company



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Bidang Usaha/
Business activities : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ *Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.*

Telepon / *Telephone* : (6221) 5794-0688

Faksimili / *Facsimile* : (6221) 5795-0077

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : corporate.secretary@stptower.com

Ang sebe

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	2 November 2023 / <i>November 2, 2023</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (" Protelindo "); dan/ <i>and</i> 3. PT Bank CIMB Niaga Tbk (" Niaga "), yang merupakan suatu lembaga perbankan dan bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan / <i>PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga") a banking institution and not an affiliated party of the Company.</i>
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	1. Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i> : Pada tanggal 2 November 2023, Perseroan sebagai peminjam dan Niaga sebagai pemberi pinjaman telah menandatangani Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit (" Perubahan Perjanjian Kredit "). / <i>On November 2, 2023, the Company as the borrower and Niaga as the lender have signed the Deed of Amendment and Restatement of Credit Agreement ("Amendment of Credit Agreement").</i> 2. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit, para pihak telah setuju untuk mengkonversi pinjaman sejumlah Rp475.000.000,000 menjadi Pinjaman Tanpa Komitmen (<i>uncommitted</i>) / <i>Based on the Amendment of Credit Agreement, the parties have agreed to convert the loan in the amount of 475,000,000,000 into an uncommitted loan.</i>



		<p>3. Protelindo setuju memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin seluruh pelaksanaan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Perubahan Perjanjian Kredit ("Perjanjian Penanggung") dan bersama-sama dengan Perubahan Perjanjian Kredit selanjutnya disebut sebagai "Transaksi") / <i>Protelindo agrees to provide a corporate guarantee to guarantee the fulfilment of Company's obligation under Amendment of Credit Agreement ("Guarantee Agreement" and together with the Amendment Credit Agreement shall be referred as "Transaction").</i></p>
4	<p>Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i></p>	<p>Pinjaman yang diterima oleh Perseroan digunakan untuk pembiayaan tujuan umum perseroan (<i>general corporate purposes</i>), namun tidak terbatas pada pembiayaan kembali atas pinjaman yang ada. Struktur Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan memungkinkan Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. /<i>The loan received by the Company is for a general corporate purpose including but not limited to refinance the existing loan. The abovementioned Transaction's structure will facilitate the Company to get a preferable financing terms and conditions.</i></p>
5	<p>Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i></p>	<p>a. Perseroan;/ The Company; b. Protelindo, merupakan pemegang 99,96% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;/ <i>Protelindo is the holder of 99.96% of the issued and paid-up shares in the Company;</i> c. Niaga, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan Protelindo / <i>Niaga is a bank which is a non-affiliated party of the Company and Protelindo.</i></p>
6.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal,</i></p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i></p>



	<i>financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	
7.	<i>Keterangan lain-lain/ Other information</i>	<p>1. Pelaksanaan Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2022. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), (b) dan (c) POJK 17/ <i>The Transaction is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2022. The Transaction is a material transaction that is exempted as referred to in Article 11 letter (a), (b) and (c) of POJK 17.</i></p> <p>2. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i></p> <ul style="list-style-type: none">(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK POJK 42, yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; / <i>Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Rule 42, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% of their shares are owned by the Public Company; dan/and</i>(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) OJK Rule 42, i.e. a corporate guarantee provided to bank in relation to the loan agreement granted by the Issuer or subsidiaries.</i>



		3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42</i>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under OJK Rule 31.*

[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ Signature page follows]



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus, we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT Solusi Tunas Pratama Tbk.



Juliawati Gunawan Halim
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).